



**PUTUSAN**

Nomor 208/Pid.B/2024/PN Bls

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RIVAL ZAPADA BIN DERMO**
2. Tempat lahir : Petani
3. Umur/Tanggal lahir : 19/6 Maret 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Proyek PKMT Rt 002 Rw 003 Desa Petani  
Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Rival Zapada Bin Dermo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024
5. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Suibri, S.H. dan Muhammad Rio, S.H. Advokat pada Law Office Tuan Muda & Associates berdasarkan Surat Kuasa Nomor 10/KUASA/TM&A/V/2024 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 14 Mei 2024 dengan nomor register 245/SKK/V/2024/PN Bls;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 208/Pid.B/2024/PN Bls tanggal 30 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 208/Pid.B/2024/PN Bls tanggal 30 April 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RIVAL ZAPADA Bin DERMO** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (2) juncto Pasal 26 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIVAL ZAPADA Bin DERMO** selama **5 (Lima) Bulan** dikurangi selama masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar **Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsider 1 (satu) Bulan penjara;**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- ❖ 2 (dua) Lembar Uang Rupiah Palsu Pecahan Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dengan Nomor ACC256365;
- ❖ 1 (satu) Unit Hp merk Vivo Y30 warna Moonstone White;
- ❖ 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna kuning dengan Nomor Polisi BM 2788 EV;

**(Digunakan dalam perkara lain an. MUHAMMAD TEGAR SUDAYU Alias DAYU Bin MUJI TEGAR);**

- ❖ 2 (dua) Lembar Uang Rupiah Palsu Pecahan Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dengan Nomor ACC256334;
- ❖ 2 (dua) Lembar Uang Rupiah Palsu Pecahan Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dengan Nomor ACC256336;
- ❖ 1 (satu) Lembar Uang Rupiah Palsu Pecahan Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dengan Nomor ACC256364;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ 3 (tiga) Lembar Uang Rupiah Palsu Pecahana Rp.100.000,-  
(Seratus Ribu Rupiah) dengan Nomor CCA256371;

❖ 1 (satu) Buah Tas merk Volcom warna hitam;

**(Dirampas untuk dimusnahkan);**

❖ 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha RX-King warna merah  
hitam dengan Nomor Polisi BM 2541 DAD;

**(Dikembalikan kepada terdakwa);**

4. Membebaskan terdakwa **RIVAL ZAPADA Bin DERMO** untuk  
membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada  
pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Pembelaan (*pleidooi*) dari Penasehat Hukum

Terdakwa **Rival Zapada Bin Dermo** secara keseluruhan;

2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa atas nama **Rival  
Zapada Bin Dermo** dengan pidana Penjara selama 4 (*Empat*) bulan  
dipotong masa tahanan;

3. Mengembalikan Kepada Terdakwa 1 (*satu*) Unit Sepeda Motor  
merk Yamaha RX- King warna merah hitam dengan Nomor Polisi BM  
2541 DAD;

4. Menjatuhkan hukuman lebih tinggi kepada Terdakwa atas nama  
**Muhammad Tegar Sudayu Bin Muji Tegar**;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan  
Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap  
tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut  
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

--- Bahwa terdakwa **RIVAL ZAPADA Bin DERMO** pada hari Sabtu tanggal  
13 Januari 2024 sekira pukul 16:30 wib atau pada suatu waktu dibulan  
Januari 2024 atau masih pada tahun 2024 bertempat di Bengkel Dedi Jaya  
Motor Jalan Simpang Lima Rt.008 / Rw.001 Desa Petani Kecamatan Bathin  
Solapan Kabupaten Bengkalis atau pada suatu tempat yang masih  
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang  
berwenang memeriksa dan mengadili, **“yang melakukan, yang menyuruh  
melakukan dan yang turut serta melakukan , mengedarkan dan/atau**

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu**”, dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa **RIVAL ZAPADA Bin DERMO** bertemu dengan saksi MUHAMMAD TEGAR SUDAYU Alias DAYU Bin MUJI TEGAR (dilakukan penuntutan secara terpisah) bertempat di Simpang Kapal Jalan Lingkar Desa Petani Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis yang mana pada saat tersebut terdakwa menerima uang palsu senilai Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang terdapat didalam 1 (satu) buah tas merk Volcom dari saksi MUHAMMAD TEGAR SUDAYU Alias DAYU Bin MUJI TEGAR. Yang mana sebelumnya terdakwa juga pernah menerima uang palsu dari saksi MUHAMMAD TEGAR SUDAYU Alias DAYU Bin MUJI TEGAR untuk di belanjakan atau dipecahkan. Kemudian setelah menerima uang palsu tersebut, terdakwa langsung menuju ke Bengkel Dedi Jaya Motor Jalan Simpang Lima Rt.008 / Rw.001 Desa Petani Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis dengan maksud untuk membeli minyak sepeda motor sebanyak 2 (dua) liter. Setelah minyak tersebut diisi, lalu terdakwa menggunkan 1 (satu) lembar uang palsu yang sebelumnya terdakwa terima dari saksi MUHAMMAD TEGAR SUDAYU Alias DAYU Bin MUJI TEGAR tersebut untuk membayar minyak sepeda motor tersebut kepada saksi DEDI. Namun pada saat saksi DEDI menerima uang yang diserahkan oleh terdakwa tersebut, ternyata saksi DEDI menemukan uang tersebut adalah palsu yang mana pada saat diterawang oleh saksi DEDI ditemukan bahwa gambar tersebut terlihat tidak jelas. Lalu saksi DEDI mengatakan kepada terdakwa “tidak ada uang lain?” dijawab oleh terdakwa “tidak ada bang” saksi DEDI mengatakan “sudah berapa banyak orang kau tipu disini?” dijawab oleh terdakwa “tidak ada bang” saksi DEDI mengatakan “bawa berapa lembar kau bang” namun terdakwa hanya diam saja dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah tas merk Volcom yang digunakan oleh terdakwa kepada saksi DEDI. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap tas tersebut ditemukan 7 (tujuh) lembar uang rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang rupiah palsu dengan nomor ACC256334, 2 (dua) lembar uang rupiah palsu dengan nomor ACC256336, 1 (satu) lembar uang rupiah palsu dengan nomor ACC256364 dan 3 (tiga) lembar uang rupiah palsu dengan nomor

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN BIs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CCA256371. Setelah itu saksi DEDI menghubungi saksi LAMHOT PAKPAHAN untuk melakukan pengamanan terhadap terdakwa. Pada saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengaku bahwa uang rupiah palsu tersebut didapat terdakwa dari saksi MUHAMMAD TEGAR SUDAYU Alias DAYU Bin MUJI TEGAR. Tidak lama kemudian sekira pukul 17.30 Wib, saksi MUHAMMAD TEGAR SUDAYU Alias DAYU Bin MUJI TEGAR berhasil diamankan yang mana pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti 2 (dua) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor ACC256365. Selanjutnya terdakwa dan saksi MUHAMMAD TEGAR SUDAYU Alias DAYU Bin MUJI TEGAR beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali menerima, menyimpan, mengedarkan atau membelanjakan uang palsu tersebut. Yang mana pertama kalinya sekitar bulan November 2023, terdakwa bertemu dengan saksi MUHAMMAD TEGAR SUDAYU Alias DAYU Bin MUJI TEGAR bertempat di Jalan Rantau Km 10 Desa Petani Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis yang mana pada saat tersebut saksi MUHAMMAD TEGAR SUDAYU Alias DAYU Bin MUJI TEGAR mengatakan kepada terdakwa “mau kerjaan ndak dek, ini ada uang pecahkan ini dengan belanja perlembar aja, setelah belanja pidah kedai” dijawab oleh terdakwa “iya bang” setelah itu terdakwa menerima uang senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari saksi MUHAMMAD TEGAR SUDAYU Alias DAYU Bin MUJI TEGAR. Setelah menerima uang tersebut lalu terdakwa membelanjakan uang tersebut di kedai-kedai daerah kota Duri dengan cara membeli rokok dengan membayar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kembaliannya terdakwa ambil. Lalu terdakwa berpindah kedai lagi dan belanja dengan menggunakan uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut yang mana setelah itu uang kembaliannya terdakwa kumpul dan terdakwa serahkan kepada saksi MUHAMMAD TEGAR SUDAYU Alias DAYU Bin MUJI TEGAR. Yang kedua pada bulan Januari 2024 yang mana terdakwa bertemu dengan saksi MUHAMMAD TEGAR SUDAYU Alias DAYU Bin MUJI TEGAR dan pada saat tersebut terdakwa menerima uang senilai Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari saksi MUHAMMAD TEGAR SUDAYU Alias

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN BIs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAYU Bin MUJI TEGAR. Setelah uang tersebut diterima oleh terdakwa lalu terdakwa menggunakan atau membelabjkan uang tersebut untuk membeli rokok dan dibayarkan dengan menggunakan uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang mana setelah semua uang kembalian tersebut terkumpul terdakwa serahkan kepada saksi MUHAMMAD TEGAR SUDAYU Alias DAYU Bin MUJI TEGAR. Dan yang ketiga pada saat terdakwa ditangkap.

• Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0171 / DUF / 2024 pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 yang ditandatangani oleh DWIKI ZULIYANDI S.Si. S.H dan ROWAN CHANDRA, S.I.Kom selaku pemeriksa Sub Bidang Dokumen dan Uang Palsu pada Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru telah melakukan pemeriksaan terhadap berupa :

1. 2 (dua) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : ACC256334 emisi tahun 2014;
2. 3 (tiga) lembar uang kertas Rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : CCA256371 emisi tahun 2014;
3. 2 (dua) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : ACC256336 emisi tahun 2014;
4. 2 (dua) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : ACC256365 emisi tahun 2014;
5. 1 (satu) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : ACC256364 emisi tahun 2014;

Pemeriksaan :

Kesimpulan :

1. 2 (dua) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : ACC256334 emisi tahun 2014 adalah **PALSU**;
2. 3 (tiga) lembar uang kertas Rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : CCA256371 emisi tahun 2014 adalah **PALSU**;

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Bls



3. 2 (dua) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : ACC256336 emisi tahun 2014 adalah **PALSU**;

4. 2 (dua) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : ACC256365 emisi tahun 2014 adalah **PALSU**;

5. 1 (satu) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : ACC256364 emisi tahun 2014 adalah **PALSU**;

--- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 36 ayat (3) juncto Pasal 26 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

-----

**ATAU**

**KEDUA**

--- Bahwa terdakwa **RIVAL ZAPADA Bin DERMO** pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 16:30 wib atau pada suatu waktu dibulan Januari 2024 atau masih pada tahun 2024 bertempat di Bengkel Dedi Jaya Motor Jalan Simpang Lima Rt.008 / Rw.001 Desa Petani Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan , menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu”**, dengan cara sebagai berikut :

-----

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa **RIVAL ZAPADA Bin DERMO** bertemu dengan saksi MUHAMMAD TEGAR SUDAYU Alias DAYU Bin MUJI TEGAR (dilakukan penuntutan secara terpisah) bertempat di Simpang Kapal Jalan Lingkar Desa Petani Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis yang mana pada saat tersebut terdakwa menerima uang palsu senilai Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang terdapat didalam 1 (satu) buah tas merk Volcom dari saksi MUHAMMAD TEGAR SUDAYU Alias DAYU Bin MUJI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEGAR. Yang mana sebelumnya terdakwa juga pernah menerima uang palsu dari saksi MUHAMMAD TEGAR SUDAYU Alias DAYU Bin MUJI TEGAR untuk di belanjakan atau dipecahkan. Kemudian setelah menerima uang palsu tersebut, terdakwa langsung menuju ke Bengkel Dedi Jaya Motor Jalan Simpang Lima Rt.008 / Rw.001 Desa Petani Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis dengan maksud untuk membeli minyak sepeda motor sebanyak 2 (dua) liter. Setelah minyak tersebut diisi, lalu terdakwa menggunkan 1 (satu) lembar uang palsu yang sebelumnya terdakwa terima dari saksi MUHAMMAD TEGAR SUDAYU Alias DAYU Bin MUJI TEGAR tersebut untuk membayar minyak sepeda motor tersebut kepada saksi DEDI. Namun pada saat saksi DEDI menerima uang yang diserahkan oleh terdakwa tersebut, ternyata saksi DEDI menemukan uang tersebut adalah palsu yang mana pada saat diterawang oleh saksi DEDI ditemukan bahwa gambar tersebut terlihat tidak jelas. Lalu saksi DEDI mengatakan kepada terdakwa "tidak ada uang lain?" dijawab oleh terdakwa "tidak ada bang" saksi DEDI mengatakan "sudah berapa banyak orang kau tipu disini?" dijawab oleh terdakwa "tidak ada bang" saksi DEDI mengatakan "bawa berapa lembar kau bang" namun terdakwa hanya diam saja dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah tas merk Volcom yang digunakan oleh terdakwa kepada saksi DEDI. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap tas tersebut ditemukan 7 (tujuh) lembar uang rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang rupiah palsu dengan nomor ACC256334, 2 (dua) lembar uang rupiah palsu dengan nomor ACC256336, 1 (satu) lembar uang rupiah palsu dengan nomor ACC256364 dan 3 (tiga) lembar uang rupiah palsu dengan nomor CCA256371. Setelah itu saksi DEDI menghubungi saksi LAMHOT PAKPAHAN untuk melakukan pengamanan terhadap terdakwa. Pada saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengaku bahwa uang rupiah palsu tersebut didapat terdakwa dari saksi MUHAMMAD TEGAR SUDAYU Alias DAYU Bin MUJI TEGAR. Tidak lama kemudian sekira pukul 17.30 Wib, saksi MUHAMMAD TEGAR SUDAYU Alias DAYU Bin MUJI TEGAR berhasil diamankan yang mana pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti 2 (dua) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor ACC256365. Selanjutnya terdakwa dan saksi MUHAMMAD TEGAR SUDAYU Alias

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN BIs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





DAYU Bin MUJI TEGAR beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali menerima, menyimpan, mengedarkan atau membelanjakan uang palsu tersebut. Yang mana pertama kalinya sekitar bulan November 2023, terdakwa bertemu dengan saksi MUHAMMAD TEGAR SUDAYU Alias DAYU Bin MUJI TEGAR bertempat di Jalan Rangau Km 10 Desa Petani Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis yang mana pada saat tersebut saksi MUHAMMAD TEGAR SUDAYU Alias DAYU Bin MUJI TEGAR mengatakan kepada terdakwa "mau kerjaan ndak dek, ini ada uang pecahkan ini dengan belanja perlembar aja, setelah belanja pidah kedai" dijawab oleh terdakwa "iya bang" setelah itu terdakwa menerima uang senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari saksi MUHAMMAD TEGAR SUDAYU Alias DAYU Bin MUJI TEGAR. Setelah menerima uang tersebut lalu terdakwa membelanjakan uang tersebut di kedai-kedai daerah kota Duri dengan cara membeli rokok dengan membayar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kembaliannya terdakwa ambil. Lalu terdakwa berpindah kedai lagi dan belanja dengan menggunakan uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut yang mana setelah itu uang kembaliannya terdakwa kumpul dan terdakwa serahkan kepada saksi MUHAMMAD TEGAR SUDAYU Alias DAYU Bin MUJI TEGAR. Yang kedua pada bulan Januari 2024 yang mana terdakwa bertemu dengan saksi MUHAMMAD TEGAR SUDAYU Alias DAYU Bin MUJI TEGAR dan pada saat tersebut terdakwa menerima uang senilai Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari saksi MUHAMMAD TEGAR SUDAYU Alias DAYU Bin MUJI TEGAR. Setelah uang tersebut diterima oleh terdakwa lalu terdakwa menggunakan atau membelanjakan uang tersebut untuk membeli rokok dan dibayarkan dengan menggunakan uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang mana setelah semua uang kembalian tersebut terkumpul terdakwa serahkan kepada saksi MUHAMMAD TEGAR SUDAYU Alias DAYU Bin MUJI TEGAR. Dan yang ketiga pada saat terdakwa ditangkap.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0171 / DUF / 2024 pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 yang ditandatangani oleh DWIKI ZULIYANDI S.Si. S.H dan ROWAN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHANDRA, S.I.Kom selaku pemeriksa Sub Bidang Dokumen dan Uang Palsu pada Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru telah melakukan pemeriksaan terhadap berupa :

1. 2 (dua) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : ACC256334 emisi tahun 2014;
2. 3 (tiga) lembar uang kertas Rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : CCA256371 emisi tahun 2014;
3. 2 (dua) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : ACC256336 emisi tahun 2014;
4. 2 (dua) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : ACC256365 emisi tahun 2014;
5. 1 (satu) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : ACC256364 emisi tahun 2014;

Pemeriksaan :

Kesimpulan :

1. 2 (dua) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : ACC256334 emisi tahun 2014 adalah **PALSU**;
2. 3 (tiga) lembar uang kertas Rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : CCA256371 emisi tahun 2014 adalah **PALSU**;
3. 2 (dua) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : ACC256336 emisi tahun 2014 adalah **PALSU**;
4. 2 (dua) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : ACC256365 emisi tahun 2014 adalah **PALSU**;
5. 1 (satu) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : ACC256364 emisi tahun 2014 adalah **PALSU**;

--- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 36 ayat (2) juncto Pasal 26 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun**

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 Tentang Mata Uang juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1  
KUHP-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. TRIO DHARMA SAPUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membelanjakan uang rupiah palsu tersebut pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 16.30 Wib di Bengkel sepeda motor merk Dedi Jaya Motor yang bertempat di Jalan Simpang Lima Rt. 008 Rw. 001 Desa Petani Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis, kemudian sekira pukul 17.30 wib, saksi berhasil mengamankan terdakwa bertempat di tepi Jalan Lingkar Desa Petani Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMMAD TEGAR SUDAYU Alias DAYU Bin MUJI TEGAR (dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut, berhasil ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar diduga uang Rupiah palsu pecahan Rp.100.000-“ (seratus ribu rupiah) dengan nomor ACC256365, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna kuning dengan nomor polisi BM 2788 EV dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y30 warna Moonstone white;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa RIVAL ZAPADA Bin DERMO tersebut berhasil ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar uang Rupiah palsu pecahan Rp.100.000-“ (seratus ribu rupiah) dengan nomor ACC256334, 2 (dua) lembar uang Rupiah palsu pecahan Rp.100.000-“ (seratus ribu rupiah) dengan nomor ACC256336, 1 (satu) lembar uang Rupiah palsu pecahan Rp.100.000-“ (seratus ribu rupiah) dengan nomor ACC256364, 3 (tiga) lembar uang Rupiah palsu pecahan Rp.100.000-“ (seratus ribu rupiah) dengan nomor CCA256371, 1 (satu) buah tas merk Volcom warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX-King warna merah hitam dengan nomor Polisi BM 2541 DAD;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa RIVAL ZAPADA Bin DERMO bertemu dengan saksi MUHAMMAD TEGAR SUDAYU Alias

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAYU Bin MUJI TEGAR (dilakukan penuntutan secara terpisah) bertempat di Simpang Kapal Jalan Lingkar Desa Petani Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis yang mana pada saat tersebut terdakwa menerima uang palsu senilai Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang terdapat didalam 1 (satu) buah tas merk Volcom dari saksi MUHAMMAD TEGAR SUDAYU Alias DAYU Bin MUJI TEGAR. Yang mana sebelumnya terdakwa juga pernah menerima uang palsu dari saksi MUHAMMAD TEGAR SUDAYU Alias DAYU Bin MUJI TEGAR untuk di belanjakan atau dipecahkan. Kemudian setelah menerima uang palsu tersebut, terdakwa langsung menuju ke Bengkel Dedi Jaya Motor Jalan Simpang Lima Rt.008 / Rw.001 Desa Petani Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis dengan maksud untuk membeli minyak sepeda motor sebanyak 2 (dua) liter. Setelah minyak tersebut diisi, lalu terdakwa menggunkan 1 (satu) lembar uang palsu yang sebelumnya terdakwa terima dari saksi MUHAMMAD TEGAR SUDAYU Alias DAYU Bin MUJI TEGAR tersebut untuk membayar minyak sepeda motor tersebut kepada saksi DEDI. Namun pada saat saksi DEDI menerima uang yang diserahkan oleh terdakwa tersebut, ternyata saksi DEDI menemukan uang tersebut adalah palsu yang mana pada saat diterawang oleh saksi DEDI ditemukan bahwa gambar tersebut terlihat tidak jelas. Lalu saksi DEDI mengatakan kepada terdakwa "tidak ada uang lain?" dijawab oleh terdakwa "tidak ada bang" saksi DEDI mengatakan "sudah berapa banyak orang kau tipu disini?" dijawab oleh terdakwa "tidak ada bang" saksi DEDI mengatakan "bawa berapa lembar kau bang" namun terdakwa hanya diam saja dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah tas merk Volcom yang digunakan oleh terdakwa kepada saksi DEDI. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap tas tersebut ditemukan 7 (tujuh) lembar uang rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang rupiah palsu dengan nomor ACC256334, 2 (dua) lembar uang rupiah palsu dengan nomor ACC256336, 1 (satu) lembar uang rupiah palsu dengan nomor ACC256364 dan 3 (tiga) lembar uang rupiah palsu dengan nomor CCA256371. Setelah itu saksi DEDI menghubungi saksi LAMHOT PAKPAHAN untuk melakukan pengamanan terhadap terdakwa. Pada saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengaku bahwa uang rupiah palsu tersebut didapat terdakwa dari saksi MUHAMMAD TEGAR SUDAYU Alias DAYU Bin MUJI TEGAR. Tidak lama kemudian sekira pukul

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN BIs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17.30 Wib, saksi MUHAMMAD TEGAR SUDAYU Alias DAYU Bin MUJI TEGAR berhasil diamankan yang mana pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti 2 (dua) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor ACC256365. Selanjutnya terdakwa dan saksi MUHAMMAD TEGAR SUDAYU Alias DAYU Bin MUJI TEGAR beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. PALMER SIANIPAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membelanjakan uang rupiah palsu tersebut pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 16.30 Wib di Bengkel sepeda motor merk Dedi Jaya Motor yang bertempat di Jalan Simpang Lima Rt. 008 Rw. 001 Desa Petani Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis, kemudian sekira pukul 17.30 wib, saksi berhasil mengamankan terdakwa bertempat di tepi Jalan Lingkar Desa Petani Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMMAD TEGAR SUDAYU Alias DAYU Bin MUJI TEGAR (dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut, berhasil ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar diduga uang Rupiah palsu pecahan Rp.100.000-“ (seratus ribu rupiah) dengan nomor ACC256365, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna kuning dengan nomor polisi BM 2788 EV dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y30 warna Moonstone white;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa RIVAL ZAPADA Bin DERMO tersebut berhasil ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar uang Rupiah palsu pecahan Rp.100.000-“ (seratus ribu rupiah) dengan nomor ACC256334, 2 (dua) lembar uang Rupiah palsu pecahan Rp.100.000-“ (seratus ribu rupiah) dengan nomor ACC256336, 1 (satu) lembar uang Rupiah palsu pecahan Rp.100.000-“ (seratus ribu rupiah) dengan nomor ACC256364, 3 (tiga) lembar uang Rupiah palsu pecahan Rp.100.000-“ (seratus ribu rupiah) dengan nomor CCA256371, 1 (satu) buah tas merk Volcom warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX-King warna merah hitam dengan nomor Polisi BM 2541 DAD;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa RIVAL ZAPADA Bin DERMO bertemu dengan saksi MUHAMMAD TEGAR SUDAYU Alias DAYU Bin MUJI TEGAR (dilakukan penuntutan secara terpisah) bertempat di Simpang Kapal Jalan Lingkar Desa Petani Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis yang mana pada saat tersebut terdakwa menerima uang palsu senilai Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang terdapat didalam 1 (satu) buah tas merk Volcom dari saksi MUHAMMAD TEGAR SUDAYU Alias DAYU Bin MUJI TEGAR. Yang mana sebelumnya terdakwa juga pernah menerima uang palsu dari saksi MUHAMMAD TEGAR SUDAYU Alias DAYU Bin MUJI TEGAR untuk di belanjakan atau dipecahkan. Kemudian setelah menerima uang palsu tersebut, terdakwa langsung menuju ke Bengkel Dedi Jaya Motor Jalan Simpang Lima Rt.008 / Rw.001 Desa Petani Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis dengan maksud untuk membeli minyak sepeda motor sebanyak 2 (dua) liter. Setelah minyak tersebut diisi, lalu terdakwa menggunkan 1 (satu) lembar uang palsu yang sebelumnya terdakwa terima dari saksi MUHAMMAD TEGAR SUDAYU Alias DAYU Bin MUJI TEGAR tersebut untuk membayar minyak sepeda motor tersebut kepada saksi DEDI. Namun pada saat saksi DEDI menerima uang yang diserahkan oleh terdakwa tersebut, ternyata saksi DEDI menemukan uang tersebut adalah palsu yang mana pada saat diterawang oleh saksi DEDI ditemukan bahwa gambar tersebut terlihat tidak jelas. Lalu saksi DEDI mengatakan kepada terdakwa "tidak ada uang lain?" dijawab oleh terdakwa "tidak ada bang" saksi DEDI mengatakan "sudah berapa banyak orang kau tipu disini?" dijawab oleh terdakwa "tidak ada bang" saksi DEDI mengatakan "bawa berapa lembar kau bang" namun terdakwa hanya diam saja dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah tas merk Volcom yang digunakan oleh terdakwa kepada saksi DEDI. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap tas tersebut ditemukan 7 (tujuh) lembar uang rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang rupiah palsu dengan nomor ACC256334, 2 (dua) lembar uang rupiah palsu dengan nomor ACC256336, 1 (satu) lembar uang rupiah palsu dengan nomor ACC256364 dan 3 (tiga) lembar uang rupiah palsu dengan nomor CCA256371. Setelah itu saksi DEDI menghubungi saksi LAMHOT PAKPAHAN untuk melakukan pengamanan terhadap terdakwa. Pada saat

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN BIs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengaku bahwa uang rupiah palsu tersebut didapat terdakwa dari saksi MUHAMMAD TEGAR SUDAYU Alias DAYU Bin MUJI TEGAR. Tidak lama kemudian sekira pukul 17.30 Wib, saksi MUHAMMAD TEGAR SUDAYU Alias DAYU Bin MUJI TEGAR berhasil diamankan yang mana pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti 2 (dua) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor ACC256365. Selanjutnya terdakwa dan saksi MUHAMMAD TEGAR SUDAYU Alias DAYU Bin MUJI TEGAR beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. LAMHOT PAKPAHAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana mengedarkan uang palsu yang dilakukan terdakwa dan terdakwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 16.30 Wib di bengkel sepeda motor merk Dedi Jaya Motor yang bertempat di Jalan Simpang Lima Rt. 008 Rw. 001 Desa Petani Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 17.00 Wib Sdr DEDI SAPUTRA menghubungi saksi dan mengatakan bahwa terdakwa membeli minyak pertalite dengan menggunakan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) palsu, kemudian saksi mengatakan kepada Sdr DEDI agar di tahan dulu orang tersebut, setelah itu saksi langsung menginformasikannya kepada kepolisian, lalu sekira setengah jam kemudian saksi langsung pergi ke bengkel Sdr DEDI SAPUTRA, sesampainya disana saksi Sdr DEDI langsung menunjuk terdakwa dengan mengatakan bahwa "ini dia orang nya bang", setelah itu saksi langsung menginterogasi terdakwa dan di dapat keterangan bahwa terdakwa mendapatkan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) palsu tersebut dari saksi MUHAMMAD TEGAR SUDAYU Alias DAYU Bin MUJI TEGAR yang di serahkan di Jalan Lingkar Simpang Belading / Simpang Kapal, kemudian saksi MUHAMMAD TEGAR SUDAYU Alias DAYU Bin MUJI TEGAR tersebut menggunakan sepeda motor merk Honda Scopy warna kuning. Sekira sepuluh menit kemudian saksi melihat saksi MUHAMMAD TEGAR SUDAYU Alias DAYU Bin MUJI TEGAR menggunakan sepeda motor merk Scopy warna kuning lewat lalu saksi

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya kepada terdakwa "itu kawanmu gak? Motor nya scopy warna kuning itu" dan terdakwa menjawab "aku tidak nampaknya orang nya bang, tapi motor pas bang". Tidak lama kemudian saksi mengatakan terdakwa "ayok ikut, kita pastikan dulu orangnya", lalu saksi menyampaikan kepada Sdr DEDI SAPUTRA bahwa "aku bawa dulu ini (terdakwa) kawannya barusan lewat pakai sepeda motor scopy kuning", dan saksi membawa terdakwa pergi mengikuti saksi MUHAMMAD TEGAR SUDAYU Alias DAYU Bin MUJI TEGAR yang menggunakan sepeda motor merk Honda Scopy tersebut, dalam perjalanan saksi mendahului saksi MUHAMMAD TEGAR SUDAYU Alias DAYU Bin MUJI TEGAR yang menggunakan sepeda motor merk Honda Scopy tersebut lalu saksi bertanya kepada terdakwa "itu orangnya?" dan terdakwa menjawab "iya bang itu orangnya si DAYU". Setelah pasti saksi langsung menginformasikan kepada pihak kepolisian bahwa ada teman dari terdakwa sedang saksi ikuti segera di amankan dan akhirnya saksi MUHAMMAD TEGAR SUDAYU Alias DAYU Bin MUJI TEGAR yang menggunakan sepeda motor merk Honda Scopy tersebut di Jalan Lingkar dekat simpang Belading / Simpang Kapal oleh pihak kepolisian. Pada saat saksi MUHAMMAD TEGAR SUDAYU Alias DAYU Bin MUJI TEGAR yang menggunakan sepeda motor merk Honda Scopy warna kuning tersebut di amankan oleh pihak kepolisian lalu di periksa dan di temukan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) palsu sebanyak dua lembar di dalam kantong celananya. Setelah itu terdakwa dan saksi MUHAMMAD TEGAR SUDAYU Alias DAYU Bin MUJI TEGAR beserta barang bukti di amankan oleh pihak kepolisian untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan, Penuntut Umum mengajukan bukti surat yaitu:

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0171 / DUF / 2024 pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 yang ditandatangani oleh DWIKI ZULIYANDI S.Si. S.H dan ROWAN CHANDRA, S.I.Kom selaku pemeriksa Sub Bidang Dokumen dan Uang Palsu pada Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru telah melakukan pemeriksaan terhadap berupa :

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 2 (dua) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : ACC256334 emisi tahun 2014;
2. 3 (tiga) lembar uang kertas Rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : CCA256371 emisi tahun 2014;
3. 2 (dua) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : ACC256336 emisi tahun 2014;
4. 2 (dua) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : ACC256365 emisi tahun 2014;
5. 1 (satu) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : ACC256364 emisi tahun 2014;

## Kesimpulan :

1. 2 (dua) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : ACC256334 emisi tahun 2014 adalah **PALSU**;
2. 3 (tiga) lembar uang kertas Rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : CCA256371 emisi tahun 2014 adalah **PALSU**;
3. 2 (dua) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : ACC256336 emisi tahun 2014 adalah **PALSU**;
4. 2 (dua) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : ACC256365 emisi tahun 2014 adalah **PALSU**;
1. 1 (satu) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : ACC256364 emisi tahun 2014 adalah **PALSU**;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024, sekira pukul 16.30 Wib di Bengkel Dedi Jaya Motor Jalan Simpang Lima Rt.008 / Rw.001 Desa Petani Kecamatan

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis atas tindak pidana pengedaran uang palsu;

- Bahwa tindak pidana mengedarkan uang palsu yang dilakukan terdakwa dan saksi MUHAMMAD TEGAR SUDAYU Alias DAYU Bin MUJI TEGAR tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 16.30 Wib di bengkel sepeda motor merk Dedi Jaya Motor yang bertempat di Jalan Simpang Lima Rt. 008 Rw. 001 Desa Petani Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMMAD TEGAR SUDAYU Alias DAYU Bin MUJI TEGAR tersebut, pihak kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar diduga uang Rupiah palsu pecahan Rp.100.000-“ (seratus ribu rupiah) dengan nomor ACC256365, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna kuning dengan nomor polisi BM 2788 EV dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y30 warna Moonstone white;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa RIVAL ZAPADA Bin DERMO tersebut pihak kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar uang Rupiah palsu pecahan Rp.100.000-“ (seratus ribu rupiah) dengan nomor ACC256334, 2 (dua) lembar uang Rupiah palsu pecahan Rp.100.000-“ (seratus ribu rupiah) dengan nomor ACC256336, 1 (satu) lembar uang Rupiah palsu pecahan Rp.100.000-“ (seratus ribu rupiah) dengan nomor ACC256364, 3 (tiga) lembar uang Rupiah palsu pecahan Rp.100.000-“ (seratus ribu rupiah) dengan nomor CCA256371, 1 (satu) buah tas merk Volcom warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX-King warna merah hitam dengan nomor Polisi BM 2541 DAD;

- Bahwa Uang Rupiah palsu tersebut terdakwa dapat dari saksi MUHAMMAD TEGAR SUDAYU Alias DAYU;

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menerima, menyimpan, mengedarkan atau membelanjakan uang palsu tersebut. Yang mana pertama kalinya sekitar bulan November 2023, terdakwa bertemu dengan saksi MUHAMMAD TEGAR SUDAYU Alias DAYU Bin MUJI TEGAR bertempat di Jalan Rangau Km 10 Desa Petani Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis yang mana pada saat tersebut saksi MUHAMMAD TEGAR SUDAYU Alias DAYU Bin MUJI TEGAR mengatakan kepada terdakwa “mau kerjaan ndak dek, ini ada uang pecahkan ini dengan belanja perlembar aja, setelah belanja pidah kedai”

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN BIs





dijawab oleh terdakwa "iya bang" setelah itu terdakwa menerima uang senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari saksi MUHAMMAD TEGAR SUDAYU Alias DAYU Bin MUJI TEGAR. Setelah menerima uang tersebut lalu terdakwa membelanjakan uang tersebut di kedai-kedai daerah kota Duri dengan cara membeli rokok dengan membayar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kembaliannya terdakwa ambil. Lalu terdakwa berpindah kedai lagi dan belanja dengan menggunakan uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut yang mana setelah itu uang kembaliannya terdakwa kumpul dan terdakwa serahkan kepada saksi MUHAMMAD TEGAR SUDAYU Alias DAYU Bin MUJI TEGAR. Yang kedua pada bulan Januari 2024 yang mana terdakwa bertemu dengan saksi MUHAMMAD TEGAR SUDAYU Alias DAYU Bin MUJI TEGAR dan pada saat tersebut terdakwa menerima uang senilai Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari saksi MUHAMMAD TEGAR SUDAYU Alias DAYU Bin MUJI TEGAR. Setelah uang tersebut diterima oleh terdakwa lalu terdakwa menggunakan atau membelanjakan uang tersebut untuk membeli rokok dan dibayarkan dengan menggunakan uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang mana setelah semua uang kembalian tersebut terkumpul terdakwa serahkan kepada saksi MUHAMMAD TEGAR SUDAYU Alias DAYU Bin MUJI TEGAR. Dan yang ketiga pada saat terdakwa ditangkap;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0171 / DUF / 2024 pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 yang ditandatangani oleh DWIKI ZULIYANDI S.Si. S.H dan ROWAN CHANDRA, S.I.Kom selaku pemeriksa Sub Bidang Dokumen dan Uang Palsu pada Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru telah melakukan pemeriksaan terhadap berupa :

6. 2 (dua) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : ACC256334 emisi tahun 2014;
7. 3 (tiga) lembar uang kertas Rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : CCA256371 emisi tahun 2014;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 2 (dua) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : ACC256336 emisi tahun 2014;
9. 2 (dua) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : ACC256365 emisi tahun 2014;
10. 1 (satu) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : ACC256364 emisi tahun 2014;

Kesimpulan :

5. 2 (dua) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : ACC256334 emisi tahun 2014 adalah **PALSU**;
6. 3 (tiga) lembar uang kertas Rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : CCA256371 emisi tahun 2014 adalah **PALSU**;
7. 2 (dua) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : ACC256336 emisi tahun 2014 adalah **PALSU**;
8. 2 (dua) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : ACC256365 emisi tahun 2014 adalah **PALSU**;
2. 1 (satu) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : ACC256364 emisi tahun 2014 adalah **PALSU**;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (A de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) Lembar Uang Rupiah Palsu Pecahan Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dengan Nomor ACC256365;
2. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna kuning dengan Nomor Polisi BM 2788 EV;
3. 1 (satu) Unit Hp merk Vivo Y30 warna Moonstone White;
4. 2 (dua) Lembar Uang Rupiah Palsu Pecahan Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dengan Nomor ACC256334;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 2 (dua) Lembar Uang Rupiah Palsu Pecahan Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dengan Nomor ACC256336;
6. 1 (satu) Lembar Uang Rupiah Palsu Pecahan Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dengan Nomor ACC256364;
7. 3 (tiga) Lembar Uang Rupiah Palsu Pecahan Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dengan Nomor CCA256371;
8. 1 (satu) Buah Tas merk Volcom warna hitam;
9. 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha RX-King warna merah hitam dengan Nomor Polisi BM 2541 DAD;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024, sekira pukul 16.30 Wib di Bengkel Dedi Jaya Motor Jalan Simpang Lima Rt.008 / Rw.001 Desa Petani Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis atas tindak pidana pengedaran uang palsu;
- Bahwa tindak pidana mengedarkan uang palsu yang dilakukan terdakwa dan saksi MUHAMMAD TEGAR SUDAYU Alias DAYU Bin MUJI TEGAR tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 16.30 Wib di bengkel sepeda motor merk Dedi Jaya Motor yang bertempat di Jalan Simpang Lima Rt. 008 Rw. 001 Desa Petani Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMMAD TEGAR SUDAYU Alias DAYU Bin MUJI TEGAR tersebut, pihak kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar diduga uang Rupiah palsu pecahan Rp.100.000- (seratus ribu rupiah) dengan nomor ACC256365, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna kuning dengan nomor polisi BM 2788 EV dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y30 warna Moonstone white;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa RIVAL ZAPADA Bin DERMO tersebut pihak kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar uang Rupiah palsu pecahan Rp.100.000- (seratus ribu rupiah) dengan nomor ACC256334, 2 (dua) lembar uang Rupiah palsu pecahan Rp.100.000- (seratus ribu rupiah) dengan nomor ACC256336, 1 (satu) lembar uang Rupiah palsu pecahan Rp.100.000- (seratus ribu rupiah) dengan nomor ACC256364, 3 (tiga) lembar uang Rupiah palsu pecahan Rp.100.000- (seratus ribu rupiah)

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN BIs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor CCA256371, 1 (satu) buah tas merk Volcom warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX-King warna merah hitam dengan nomor Polisi BM 2541 DAD;

- Bahwa Uang Rupiah palsu tersebut terdakwa dapat dari saksi MUHAMMAD TEGAR SUDAYU Alias DAYU;

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menerima, menyimpan, mengedarkan atau membelanjakan uang palsu tersebut. Yang mana pertama kalinya sekitar bulan November 2023, terdakwa bertemu dengan saksi MUHAMMAD TEGAR SUDAYU Alias DAYU Bin MUJI TEGAR bertempat di Jalan Rantau Km 10 Desa Petani Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis yang mana pada saat tersebut saksi MUHAMMAD TEGAR SUDAYU Alias DAYU Bin MUJI TEGAR mengatakan kepada terdakwa "mau kerjaan ndak dek, ini ada uang pecahkan ini dengan belanja perlembar aja, setelah belanja pidah kedai" dijawab oleh terdakwa "iya bang" setelah itu terdakwa menerima uang senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari saksi MUHAMMAD TEGAR SUDAYU Alias DAYU Bin MUJI TEGAR. Setelah menerima uang tersebut lalu terdakwa membelanjakan uang tersebut di kedai-kedai daerah kota Duri dengan cara membeli rokok dengan membayar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kembaliannya terdakwa ambil. Lalu terdakwa berpindah kedai lagi dan belanja dengan menggunakan uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut yang mana setelah itu uang kembaliannya terdakwa kumpul dan terdakwa serahkan kepada saksi MUHAMMAD TEGAR SUDAYU Alias DAYU Bin MUJI TEGAR. Yang kedua pada bulan Januari 2024 yang mana terdakwa bertemu dengan saksi MUHAMMAD TEGAR SUDAYU Alias DAYU Bin MUJI TEGAR dan pada saat tersebut terdakwa menerima uang senilai Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari saksi MUHAMMAD TEGAR SUDAYU Alias DAYU Bin MUJI TEGAR. Setelah uang tersebut diterima oleh terdakwa lalu terdakwa menggunakan atau membelanjakan uang tersebut untuk membeli rokok dan dibayarkan dengan menggunakan uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang mana setelah semua uang kembalian tersebut terkumpul terdakwa serahkan kepada saksi MUHAMMAD TEGAR SUDAYU Alias DAYU Bin MUJI TEGAR. Dan yang ketiga pada saat terdakwa ditangkap;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN BIs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0171 / DUF / 2024 pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 yang ditandatangani oleh DWIKI ZULIYANDI S.Si. S.H dan ROWAN CHANDRA, S.I.Kom selaku pemeriksa Sub Bidang Dokumen dan Uang Palsu pada Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru telah melakukan pemeriksaan terhadap berupa :

1. (dua) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : ACC256334 emisi tahun 2014;
2. 3 (tiga) lembar uang kertas Rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : CCA256371 emisi tahun 2014;
3. 2 (dua) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : ACC256336 emisi tahun 2014;
4. 2 (dua) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : ACC256365 emisi tahun 2014;
5. 1 (satu) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : ACC256364 emisi tahun 2014;

Kesimpulan :

1. 2 (dua) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : ACC256334 emisi tahun 2014 adalah **PALSU**;
2. 3 (tiga) lembar uang kertas Rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : CCA256371 emisi tahun 2014 adalah **PALSU**;
3. 2 (dua) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : ACC256336 emisi tahun 2014 adalah **PALSU**;
4. 2 (dua) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : ACC256365 emisi tahun 2014 adalah **PALSU**;
5. 1 (satu) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : ACC256364 emisi tahun 2014 adalah **PALSU**;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Bls





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (2) juncto Pasal 26 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah selaku subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **Rival Zapada Bin Dermo** yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHPidana. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHPidana;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

**Ad.2** Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur lain tidak perlu lagi untuk dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam Persidangan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024, sekira pukul 16.30 Wib di Bengkel Dedi Jaya Motor Jalan Simpang Lima Rt.008 / Rw.001 Desa Petani Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis atas tindak pidana pengedaran uang palsu;

Menimbang, bahwa tindak pidana mengedarkan uang palsu yang dilakukan terdakwa dan saksi MUHAMMAD TEGAR SUDAYU Alias DAYU Bin MUJI TEGAR tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 16.30 Wib di bengkel sepeda motor merk Dedi Jaya Motor yang bertempat di Jalan Simpang Lima Rt. 008 Rw. 001 Desa Petani Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis; Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMMAD TEGAR SUDAYU Alias DAYU Bin MUJI TEGAR tersebut, pihak kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar diduga uang Rupiah palsu pecahan Rp.100.000-“ (seratus ribu rupiah) dengan nomor ACC256365, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna kuning dengan nomor polisi BM 2788 EV dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y30 warna Moonstone white;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa RIVAL ZAPADA Bin DERMO tersebut pihak kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar uang Rupiah palsu pecahan Rp.100.000-“ (seratus ribu rupiah) dengan nomor ACC256334, 2 (dua) lembar uang Rupiah palsu pecahan Rp.100.000-“ (seratus ribu rupiah) dengan nomor ACC256336, 1 (satu) lembar uang Rupiah palsu pecahan Rp.100.000-“ (seratus ribu rupiah) dengan nomor ACC256364, 3 (tiga) lembar uang Rupiah palsu pecahan Rp.100.000-“ (seratus ribu rupiah) dengan nomor CCA256371, 1 (satu) buah tas merk Volcom warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX-King warna merah hitam dengan nomor Polisi BM 2541 DAD; Bahwa Uang Rupiah palsu tersebut terdakwa dapat dari saksi MUHAMMAD TEGAR SUDAYU Alias DAYU;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menerima, menyimpan, mengedarkan atau membelanjakan uang palsu tersebut. Yang mana pertama kalinya sekitar bulan November 2023, terdakwa bertemu dengan saksi MUHAMMAD TEGAR SUDAYU Alias DAYU Bin MUJI TEGAR bertempat di Jalan Rangau Km 10 Desa Petani Kecamatan Bathin Solapan

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN BIs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bengkalis yang mana pada saat tersebut saksi MUHAMMAD TEGAR SUDAYU Alias DAYU Bin MUJI TEGAR mengatakan kepada terdakwa "mau kerjaan ndak dek, ini ada uang pecahkan ini dengan belanja perlembar aja, setelah belanja pidah kedai" dijawab oleh terdakwa "iya bang" setelah itu terdakwa menerima uang senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari saksi MUHAMMAD TEGAR SUDAYU Alias DAYU Bin MUJI TEGAR. Setelah menerima uang tersebut lalu terdakwa membelanjakan uang tersebut di kedai-kedai daerah kota Duri dengan cara membeli rokok dengan membayar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kembaliannya terdakwa ambil. Lalu terdakwa berpindah kedai lagi dan belanja dengan menggunakan uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut yang mana setelah itu uang kembaliannya terdakwa kumpul dan terdakwa serahkan kepada saksi MUHAMMAD TEGAR SUDAYU Alias DAYU Bin MUJI TEGAR. Yang kedua pada bulan Januari 2024 yang mana terdakwa bertemu dengan saksi MUHAMMAD TEGAR SUDAYU Alias DAYU Bin MUJI TEGAR dan pada saat tersebut terdakwa menerima uang senilai Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari saksi MUHAMMAD TEGAR SUDAYU Alias DAYU Bin MUJI TEGAR. Setelah uang tersebut diterima oleh terdakwa lalu terdakwa menggunakan atau membelabjkan uang tersebut untuk membeli rokok dan dibayarkan dengan menggunakan uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang mana setelah semua uang kembalian tersebut terkumpul terdakwa serahkan kepada saksi MUHAMMAD TEGAR SUDAYU Alias DAYU Bin MUJI TEGAR dan yang ketiga pada saat terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0171 / DUF / 2024 pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 yang ditandatangani oleh DWIKI ZULIYANDI S.Si. S.H dan ROWAN CHANDRA, S.I.Kom selaku pemeriksa Sub Bidang Dokumen dan Uang Palsu pada Laboraturium Forensik Polda Riau di Pekanbaru telah melakukan pemeriksaan terhadap berupa :

- (dua) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : ACC256334 emisi tahun 2014;
- 3 (tiga) lembar uang kertas Rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : CCA256371 emisi tahun 2014;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Bls



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : ACC256336 emisi tahun 2014;
- 2 (dua) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : ACC256365 emisi tahun 2014;
- 1 (satu) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : ACC256364 emisi tahun 2014;

### Kesimpulan :

- 2 (dua) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : ACC256334 emisi tahun 2014 adalah **PALSU**;
- 3 (tiga) lembar uang kertas Rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : CCA256371 emisi tahun 2014 adalah **PALSU**;
- 2 (dua) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : ACC256336 emisi tahun 2014 adalah **PALSU**;
- 2 (dua) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : ACC256365 emisi tahun 2014 adalah **PALSU**;
- 1 (satu) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : ACC256364 emisi tahun 2014 adalah **PALSU**;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 ayat (2) juncto Pasal 26 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa ternyata tidak terdapat alasan pemaaf dan alasan pembenar pada diri terdakwa, sehingga beralasan hukum untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang meminta Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, menurut Majelis Hakim dengan tuntutan Penuntut Umum 5 (lima) bulan pidana penjara, lamanya pembedaan pidana tersebut sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- ❖ 2 (dua) Lembar Uang Rupiah Palsu Pecahan Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dengan Nomor ACC256334;
- ❖ 2 (dua) Lembar Uang Rupiah Palsu Pecahan Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dengan Nomor ACC256336;
- ❖ 1 (satu) Lembar Uang Rupiah Palsu Pecahan Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dengan Nomor ACC256364;
- ❖ 3 (tiga) Lembar Uang Rupiah Palsu Pecahan Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dengan Nomor CCA256371;
- ❖ 1 (satu) Buah Tas merk Volcom warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- ❖ 2 (dua) Lembar Uang Rupiah Palsu Pecahan Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dengan Nomor ACC256365;
- ❖ 1 (satu) Unit Hp merk Vivo Y30 warna Moonstone White;
- ❖ 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna kuning dengan Nomor Polisi BM 2788 EV;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara **an. MUHAMMAD TEGAR SUDAYU Alias DAYU Bin MUJI TEGAR** maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara **an. MUHAMMAD TEGAR SUDAYU Alias DAYU Bin MUJI TEGAR**;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Bls





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha RX-King warna merah hitam dengan Nomor Polisi BM 2541 DAD; yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 ayat (2) juncto Pasal 26 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa RIVAL ZAPADA BIN DERMO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan menyimpan fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 14 (empat belas) hari;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - ❖ 2 (dua) Lembar Uang Rupiah Palsu Pecahan Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dengan Nomor ACC256365;
  - ❖ 1 (satu) Unit Hp merk Vivo Y30 warna Moonstone White;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna kuning dengan Nomor Polisi BM 2788 EV;

**(Digunakan dalam perkara lain an. MUHAMMAD TEGAR SUDAYU Alias DAYU Bin MUJI TEGAR);**

- ❖ 2 (dua) Lembar Uang Rupiah Palsu Pecahan Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dengan Nomor ACC256334;
- ❖ 2 (dua) Lembar Uang Rupiah Palsu Pecahan Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dengan Nomor ACC256336;
- ❖ 1 (satu) Lembar Uang Rupiah Palsu Pecahan Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dengan Nomor ACC256364;
- ❖ 3 (tiga) Lembar Uang Rupiah Palsu Pecahan Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dengan Nomor CCA256371;
- ❖ 1 (satu) Buah Tas merk Volcom warna hitam;

**(Dirampas untuk dimusnahkan);**

- ❖ 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha RX-King warna merah hitam dengan Nomor Polisi BM 2541 DAD;

**(Dikembalikan kepada terdakwa);**

6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu Rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 oleh kami, Bayu Soho Rahardjo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ulwan Maluf, S.H., Ignas Ridlo Anarki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R Rionita Meilani Simbolon, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Radiah Hasni D., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ulwan Maluf, S.H.

Bayu Soho Rahardjo, S.H.

Ignas Ridlo Anarki, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Bls



R Rionita Meilani Simbolon, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)